



**PENGADILAN NEGERI / TINDAK PIDANA KORUPSI /  
HUBUNGAN INDUSTRIAL GORONTALO KELAS I A**

*Jalan Achmad Nadjamuddin Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota  
Gorontalo. Kode Pos 96128 Telp/Fax (0435) 821044 - 821507 (Ext 103)*

Website : [www.pn-gorontalo.go.id](http://www.pn-gorontalo.go.id)

---

**PERSYARATAN PERMOHONAN AKTA KEMATIAN**

- 1) Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo; (2 (dua) rangkap)
- 2) Fotocopy KTP Pemohon; (1 (satu) rangkap)
- 3) Fotocopy KTP almarhum (bila ada); (1 (satu) rangkap)
- 4) Fotocopy Akta Kelahiran almarhum (bila ada); (1 (satu) rangkap)
- 5) Fotocopy Akta Perkawinan almarhum (bila ada); (1 (satu) rangkap)
- 6) Fotocopy Surat Kematian; (1 (satu) rangkap)
- 7) Fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit atau Pemerintah Setempat (Kepala Desa / Lurah); (1 (satu) rangkap)
- 8) Fotocopy Kartu Keluarga; (1 (satu) rangkap)

\*dan/atau bukti lainnya yang berkaitan dengan permohonan yang diajukan;

**Keterangan :**

- a) Surat Permohonan tersebut disertakan softcopynya (dimasukan file softcopy Permohonan tersebut ke dalam CD (Compact Disc));
- b) Fotocopy bukti surat tersebut masing-masing bermaterai Rp 10.000,- dan di stempel pos;
- c) Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Bank atau Via ATM atau Mesin EDC (Electronic Data Capture) di Kasir Kepaniteraan Perdata;
- d) Asli bukti surat tersebut dibawa pada saat persidangan;
- e) Saksi yang diajukan dipersidangan minimal 2 (dua) orang dan dilengkapi dengan fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) terhadap masing-masing saksi tersebut;

**\*KEPANITERAAN PERDATA\***